

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR: 32/HK.01.01/K.SN-09/07/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
LUWU NOMOR 003/HK.01.01/K.SN-09/06/2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa guna meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Luwu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan layanan informasi publik di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Nomor 003/HK.01.01/K.SN-09/7/2025 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU NOMOR 003/HK.01.01/K.SN-09/06/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas:
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- 5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung Jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 13 Juli 2026

KETUA



IRPAN, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Masing-masing bersangkutan
3. Arsip

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Irpan, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kab. Luwu	Pembina PPID
2.	Wahyu Derajat, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Luwu	Tim Pertimbangan PPID
3.	Asriani Baharuddin, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kab. Luwu	
4.	Nuzri Isla, S.T., M.A.P	Kepala Sekretariat Kab. Luwu	Atasan PPID
5.	Taufik Rizal, S.IP.	Kasubag Hukum, Humas Data dan Informasi	Pejabat PPID
6.	Khairil Febri Munandar, S.Kom	Staf Sub Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Zubaedah, S.Kom		
8.	Junaedi, S.IP		
9..	Muhammad Safri, S.H., MH		
10.	Dzikra Amanda, S.IP	Staf Sub Bagian Administrasi	
11.	Sri Ayuni Ibrahim, S.P		
12.	Muhammad Rifaldi Sabil, S.An	Staf Sub Bagian Pengawasan	
13..	Muhammad Hajir Akib, S.M		
14.	Muhammad Fidriadi, S.Pd	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
15	Muh. Miftah Khaer, S.H.		

KETUA



IRPAN, S.H., M.H